



**Tinjauan Hukum Pidana terhadap Cyberbullying dalam Dunia Pendidikan Tinggi:
Upaya Pencegahan melalui Pendidikan Etika Digital**

Syaipul Puad Tarigan¹

¹Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Jl. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214

Email: syaipulpuadtarigan@gmail.com

Abstrak

Fenomena cyberbullying di lingkungan pendidikan tinggi kian meningkat seiring masifnya penggunaan teknologi digital dalam aktivitas akademik dan sosial mahasiswa. Cyberbullying tidak hanya menimbulkan dampak psikologis, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk cyberbullying dalam konteks pendidikan tinggi dan menganalisisnya dari perspektif hukum pidana, serta menyoroti pentingnya pendidikan etika digital sebagai strategi pencegahan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengandalkan sumber-sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, kajian ini juga menggunakan literatur akademik dan jurnal ilmiah sebagai bahan hukum sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa cyberbullying di kalangan mahasiswa dapat dijerat dengan ketentuan pidana terkait penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran kebencian melalui media elektronik. Namun, pendekatan represif saja tidak cukup. Oleh karena itu, pendidikan etika digital menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran hukum dan sikap bertanggung jawab dalam bermedia digital di lingkungan perguruan tinggi. Diperlukan integrasi nilai-nilai etika digital dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai upaya preventif jangka panjang.

Kata kunci: cyberbullying, hukum pidana, etika digital, perguruan tinggi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, termasuk dalam dunia pendidikan tinggi. Mahasiswa saat ini hidup dalam ekosistem digital yang erat dengan media sosial, platform pembelajaran daring, dan berbagai aplikasi komunikasi. Meskipun memberikan banyak manfaat, perkembangan ini juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*), salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja melalui media elektronik untuk menyakiti, mempermalukan, atau merendahkan martabat orang lain (Patchin & Hinduja, 2020).

Di lingkungan perguruan tinggi, cyberbullying dapat terjadi antar mahasiswa, atau bahkan antara mahasiswa dan dosen. Bentuknya dapat berupa penghinaan, penyebaran fitnah, penyebaran data pribadi tanpa izin, hingga ancaman melalui media sosial. Fenomena ini menjadi semakin kompleks karena banyak pelaku dan korban tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bawah hukum positif Indonesia. Berdasarkan data Komnas Perempuan (2022), laporan kekerasan berbasis siber meningkat sebesar 43% dalam satu tahun terakhir, dan sebagian besar kasus melibatkan kalangan muda usia 18–25 tahun, termasuk mahasiswa.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, berbagai bentuk cyberbullying dapat dijerat melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, serta Pasal 29 tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui sistem elektronik. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru tahun 2023 juga memuat pasal-pasal terkait penghinaan dan penyebaran kebencian dalam ruang digital. Namun, pendekatan represif melalui pidana saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Pentingnya pendidikan etika digital (*digital ethics education*) menjadi sangat strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana cyberbullying. Etika digital adalah seperangkat nilai dan prinsip moral dalam penggunaan teknologi digital secara bertanggung jawab, adil, dan menghormati hak orang lain (Livingstone & Stoilova, 2021). Sayangnya, pendidikan etika digital belum menjadi bagian integral dari kurikulum sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023) menekankan pentingnya literasi digital sebagai landasan membangun budaya digital yang sehat, namun belum secara eksplisit mengintegrasikan pendidikan etika digital dalam sistem pendidikan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam aspek hukum pidana terhadap cyberbullying di dunia pendidikan tinggi serta menyoroti pentingnya pendidikan etika digital sebagai solusi pencegahan jangka panjang.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa dampak positif dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul pula berbagai tantangan baru, salah satunya adalah fenomena cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Cyberbullying tidak hanya terjadi di kalangan pelajar sekolah dasar dan menengah, tetapi juga mulai marak di lingkungan mahasiswa dan sivitas akademika kampus. Fenomena ini menjadi isu yang semakin penting mengingat karakteristik pendidikan tinggi yang sangat erat dengan penggunaan media sosial dan ruang digital sebagai bagian dari kehidupan akademik dan sosial mahasiswa.

Berdasarkan laporan ChildFund Alliance, hampir 50% siswa SMA dan mahasiswa di Indonesia pernah mengalami cyberbullying, dan 59% di antaranya mengalami kejadian tersebut dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Sementara itu, sebuah studi dari enam provinsi di Indonesia, termasuk Sumatera Utara, menemukan bahwa tingkat prevalensi cyberbullying pada pelajar SMA mencapai angka 69,64%. Angka ini mencerminkan bahwa lebih dari dua pertiga pelajar telah terpapar kekerasan atau penghinaan secara daring. Di tingkat internasional, World Health Organization (WHO) mencatat bahwa satu dari tiga remaja pernah menjadi korban cyberbullying, dan satu dari lima di antaranya memilih untuk tidak masuk sekolah karena trauma psikis yang ditimbulkan.

Dampak dari cyberbullying tidak dapat dianggap remeh. Korban sering mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Selain itu, dampak akademik juga sangat signifikan, seperti penurunan motivasi belajar dan prestasi akademik. Di kalangan mahasiswa, cyberbullying kerap terjadi dalam bentuk komentar menghina, penyebaran informasi pribadi, hingga penghinaan yang viral di media sosial kampus, namun seringkali tidak ditangani secara hukum maupun etik.

Secara normatif, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur cyberbullying secara eksplisit. Upaya penanganan selama ini masih mengandalkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seperti Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta Pasal 29 tentang

ancaman kekerasan. Namun, sifat cyberbullying yang sering kali anonim, masif, dan berulang menjadikan proses hukum konvensional tidak selalu efektif dalam memberikan efek jera maupun perlindungan kepada korban. Penegakan hukum juga kerap menghadapi dilema antara perlindungan terhadap korban dan kebebasan berekspresi.

Dari sinilah urgensi pendekatan preventif menjadi sangat penting, khususnya melalui pendidikan etika digital di lingkungan kampus. Pendidikan etika digital merupakan bentuk penguatan nilai-nilai moral dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital. Dengan membekali mahasiswa dengan kesadaran hukum dan pemahaman etis dalam berkomunikasi secara daring, diharapkan potensi terjadinya cyberbullying dapat ditekan secara signifikan. Pendekatan ini menjadi semakin relevan ketika banyak kampus saat ini belum memiliki kurikulum atau modul pembelajaran yang secara khusus membahas literasi digital, etika bermedia sosial, serta konsekuensi hukum dari tindakan digital yang bersifat menyerang atau melecehkan.

Kebaruan dari kajian ini terletak pada pendekatannya yang interdisipliner, yakni dengan mengkaji cyberbullying dari perspektif hukum pidana sekaligus mengusulkan model pencegahan melalui integrasi pendidikan etika digital dalam kurikulum perguruan tinggi. Jika banyak penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pelajar sekolah menengah atau aspek psikologis semata, maka studi ini mencoba untuk mengisi kekosongan kajian di lingkungan pendidikan tinggi, yang justru menjadi salah satu ruang paling aktif dalam interaksi digital dan juga paling rawan menjadi ladang perundungan daring yang tidak terpantau.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pembentukan sistem perlindungan terhadap korban cyberbullying di lingkungan kampus, sekaligus menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan kampus yang lebih responsif dan berbasis nilai-nilai hukum dan etika digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan

menganalisis norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan hukum, termasuk cyberbullying sebagai tindak pidana dalam ruang digital (Marzuki, 2011). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep cyberbullying dan etika digital dalam konteks pendidikan tinggi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan, seperti buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah hukum dan pendidikan, serta laporan riset dari lembaga terpercaya seperti Komnas Perempuan dan Kementerian Kominfo. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Peneliti mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisisnya secara sistematis terhadap fenomena cyberbullying di kalangan mahasiswa, serta mengaitkannya dengan urgensi pendidikan etika digital sebagai langkah preventif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali keterkaitan antara norma hukum dan praktik sosial dalam dunia pendidikan tinggi (Soekanto & Mamudji, 2011). Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan strategi hukum dan pendidikan dalam menghadapi kejahatan siber di ranah akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang dapat dijerat melalui berbagai ketentuan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks penggunaan teknologi digital. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana. Hal ini relevan dengan tindakan cyberbullying yang terjadi di media sosial, seperti body shaming, fitnah, atau pelecehan secara daring.

Selain itu, Pasal 29 UU ITE mengatur tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui media elektronik, yang juga kerap terjadi dalam bentuk doxing atau pengancaman terhadap korban melalui pesan digital. Lebih lanjut, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru menguatkan ancaman pidana terhadap tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik, serta memperluas cakupan ke wilayah digital (Bab VII – Kejahatan terhadap Martabat dan Kehormatan).

Berdasarkan kajian pustaka dari berbagai penelitian, tindakan cyberbullying terbukti telah terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. Penelitian oleh Nugroho & Pratiwi (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 36% mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah pernah menjadi korban pelecehan daring, baik melalui grup diskusi kelas, komentar media sosial, maupun pesan pribadi. Sementara itu, penelitian oleh Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang tidak mengetahui bahwa tindakan mereka termasuk pelanggaran hukum pidana. Penelitian oleh Nabila Ayu Avianingrum (2024) mengungkap bahwa dari seluruh remaja (termasuk mahasiswa) yang mengalami cyberbullying, hanya 18% yang melapor ke pihak berwenang—seperti pihak kampus atau penegak hukum—karena faktor malu, takut stigma, dan kurangnya pemahaman terhadap hak hukum mereka. Studi ini menegaskan pentingnya pendidikan hukum dan etika digital, karena rendahnya pelaporan menjadi penghalang serius bagi penegakan hukum pidana atas cyberbullying.

Lebih lanjut, penelitian Dewi, Nahak & Widyantara (2021) menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam mengadili kasus cyberbullying adalah kesulitan pembuktian bukti

elektronik, meskipun UU ITE telah mengakui alat bukti digital. Namun, substansi KUHP belum sepenuhnya menjamin penegakan bukti elektronik dalam prakteknya. Temuan ini memperkuat urgensi literasi hukum digital, khususnya mekanisme pembuktian di ranah kampus.

Secara keseluruhan, tindak pidana cyberbullying di lingkungan kampus telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE maupun KUHP. Namun, penegakan hukum sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman mahasiswa tentang hukum digital serta sikap permisif terhadap budaya "mengejek" di ruang digital.

Pembahasan

Fenomena cyberbullying di lingkungan pendidikan tinggi sering kali terabaikan karena tidak terlihat secara fisik, meskipun dampaknya sangat nyata terhadap kesehatan mental korban dan suasana akademik yang sehat. Meskipun regulasi pidana sudah tersedia, pendekatan represif semata tidak cukup untuk menanggulangi cyberbullying di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, strategi pencegahan melalui pendidikan etika digital menjadi penting. Etika digital mengajarkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi, termasuk menghargai privasi, menghindari ujaran kebencian, serta menggunakan media sosial secara bijak.

Penelitian oleh Sari dan Lestari (2021) menunjukkan bahwa mahasiswa yang pernah mengikuti pelatihan atau mata kuliah terkait etika digital cenderung memiliki kesadaran lebih tinggi dalam menahan diri dari perilaku merugikan secara daring. Di sisi lain, Studi Livingstone & Stoilova (2021) secara internasional menunjukkan bahwa integrasi etika digital dalam kurikulum mampu menurunkan insiden pelanggaran digital di kalangan pemuda.

Sayangnya, masih banyak perguruan tinggi di Indonesia yang belum memasukkan literasi dan etika digital ke dalam kurikulum wajib. Hal ini menciptakan celah antara pengetahuan hukum dan praktik digital mahasiswa. Oleh sebab itu, integrasi pendidikan etika digital sangat krusial sebagai upaya preventif jangka panjang. Pendidikan etika digital

dapat berbentuk: pengembangan kurikulum, seminar literasi digital, kode etik kampus, dan sosialisasi pasal-pasal hukum terkait.

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa fenomena cyberbullying telah merambah secara signifikan ke lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia. Berdasarkan survei terhadap mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, ditemukan bahwa sekitar 70% responden mengaku pernah menyaksikan atau mengalami langsung tindakan perundungan digital, baik melalui media sosial, grup diskusi daring, maupun aplikasi pesan instan yang digunakan dalam kegiatan akademik. Bentuk-bentuk cyberbullying yang umum terjadi di antaranya adalah body shaming, penyebaran informasi pribadi (doxing), komentar bernada sarkasme yang merendahkan, serta pelecehan secara verbal di ruang digital terbuka.

Meski demikian, hanya sebagian kecil korban yang melaporkan insiden tersebut kepada pihak kampus. Bahkan, hanya sekitar 12% dari mereka yang berani membawa masalah ini ke ranah formal. Sebagian besar lainnya memilih untuk diam karena takut dikucilkan oleh teman sebaya atau karena tidak percaya pada efektivitas sistem pelaporan yang tersedia. Hal ini menunjukkan adanya hambatan psikologis dan struktural yang menghalangi penanganan kasus cyberbullying secara terbuka.

Penelitian juga menemukan bahwa sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia belum memiliki peraturan internal atau pedoman etika digital yang secara khusus mengatur perilaku mahasiswa dalam ruang daring. Tidak adanya regulasi yang jelas dan mekanisme penanganan kasus membuat kampus kurang responsif dalam menghadapi perundungan digital. Penanganan yang dilakukan pun cenderung bersifat informal dan tidak berkelanjutan, bahkan beberapa kasus tidak ditindaklanjuti sama sekali. Unit kemahasiswaan belum dilengkapi dengan tim advokasi atau layanan psikologis yang khusus menangani kasus cyberbullying, padahal dukungan tersebut sangat dibutuhkan korban.

Dari sisi hukum, meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan yuridis untuk menindak pelaku cyberbullying, implementasi di lapangan masih menemui kendala. Banyak kasus tidak bisa diproses secara hukum karena pelaku menggunakan akun anonim, korban enggan melapor karena proses yang panjang dan rumit, serta keterbatasan kapasitas penegak hukum dalam mengakses bukti digital secara

efektif. Dengan demikian, pendekatan hukum pidana saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban di lingkungan kampus.

Namun demikian, temuan yang cukup menggembirakan muncul dari beberapa kampus yang telah mengintegrasikan literasi digital dan pendidikan etika bermedia sosial dalam kurikulum mereka. Pendidikan etika digital yang diberikan melalui mata kuliah umum, pelatihan, atau program orientasi mahasiswa baru terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum, empati sosial, serta kemampuan mahasiswa dalam mengenali dan menghindari perilaku perundungan di dunia maya. Sebanyak 87% responden, baik dari kalangan mahasiswa maupun dosen, menyatakan bahwa pendidikan etika digital sangat penting dan layak dijadikan komponen wajib dalam sistem pembelajaran di perguruan tinggi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan preventif melalui pendidikan etika digital jauh lebih relevan dan aplikatif dibanding hanya mengandalkan sanksi hukum. Strategi pencegahan berbasis edukasi ini mampu menanamkan nilai-nilai moral, tanggung jawab digital, dan kesadaran hukum sejak dini, yang pada akhirnya dapat menciptakan ekosistem kampus yang sehat, aman, dan beretika dalam berinteraksi secara daring.

KESIMPULAN

Cyberbullying merupakan bentuk kejahatan siber yang semakin mengkhawatirkan di lingkungan pendidikan tinggi. Meskipun regulasi seperti UU ITE dan KUHP telah memberikan dasar hukum pidana untuk menjerat pelaku, kenyataannya penegakan hukum terhadap kasus ini masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya pelaporan dari korban, kesulitan pembuktian alat bukti digital, dan kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap aspek hukum digital menjadi hambatan utama dalam proses penegakan hukum. Selain itu, budaya permisif terhadap tindakan mengejek di ruang digital turut memperburuk situasi. Pendekatan represif melalui hukum pidana saja terbukti tidak cukup untuk mengatasi permasalahan ini secara komprehensif. Oleh karena itu, pendidikan etika digital menjadi strategi pencegahan yang sangat penting. Melalui pembelajaran etika digital, mahasiswa

dibekali nilai-nilai moral, kesadaran hukum, dan tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. Sayangnya, belum semua perguruan tinggi di Indonesia memasukkan etika digital dalam kurikulum formal, sehingga kesenjangan antara pengetahuan hukum dan praktik penggunaan teknologi masih lebar.

Integrasi antara pendekatan yuridis dan edukatif diperlukan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan digital. Pendidikan etika digital yang diterapkan secara sistematis—baik melalui kurikulum, seminar, maupun kode etik kampus—diharapkan dapat menjadi langkah preventif yang efektif dalam menurunkan kasus cyberbullying dan meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa di era digital.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) perlu mendorong agar setiap perguruan tinggi menyusun kurikulum yang secara eksplisit memuat materi literasi hukum digital dan etika berinternet. Materi ini sebaiknya diajarkan pada semester awal atau dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), untuk membekali mahasiswa sejak dini tentang hak, kewajiban, dan risiko hukum dalam dunia digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2020). *Cyberbullying: Identification, Prevention, and Response*. Cyberbullying Research Center.
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender Online*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Indeks Literasi Digital Nasional 2023*.
- Livingstone, S., & Stoilova, M. (2021). *Digital Ethics and Youth: A European Perspective*. European Commission.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender Online*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Indeks Literasi Digital Nasional 2023*

- Setiawan, R. F., Wirayana, W., & Adiaksa, M. D. R. (2025). Pengaruh Cyberbullying Pada Kesehatan Mental Mahasiswa Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan/ E-ISSN: 3063-1467*, 1(4), 161-166.
- Dewi, N. N. A. P., Nahak, S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 90-95.
- Ayu, K. A., & Anindita, R. (2023). Dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental dan motivasi belajar mahasiswa. *Jurnal Sositologi*, 22(2), 145-158. <https://doi.org/10.5614/sostek.2023.22.2.5>
- Sulastri, F., & Wahyudi, D. (2022). Urgensi kode etik digital bagi mahasiswa dalam mencegah kekerasan daring di lingkungan perguruan tinggi. *Jurnal Etika Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 77-90. <https://doi.org/10.32501/jesp.v4i1.122>